



WALI KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 48  
TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH KOTA  
PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan surat Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Nomor B-91/I/OT.00.00/1/2023 tentang Pembentukan BRIDA terintegrasi dengan BAPPEDA, sehingga nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitiann Pengembangan Daerah perlu disesuaikan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Wali Kota Pangkalpinang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan dan Riset Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 183) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Badan Perencanaan Pembangunan,  
Riset dan Inovasi Daerah Tipe B

2. Ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe B merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
  - b. penetapan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkal Pinang dan kebijakan Wali Kota;
  - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pangkal Pinang bidang Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
  - d. penetapan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
  - f. pelaksanaan perencanaan bidang Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;

- g. pengkoordinasian perencanaan di bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Pemerintahan dan kerjasama pembangunan kota;
  - h. pengkoordinasian perencanaan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup kota;
  - i. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah membawahi:
- a. Sekretaris
  - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
  - c. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
  - d. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 26

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - b. penyusunan rencana program dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 1 (satu) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 27

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
  - d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemutakhiran informasi dan dokumentasi; penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; penyampaian informasi dan dokumentasi

kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan

- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang;
  - b. perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
  - c. pengoordinasian dan sinkronisasi data dan informasi kerangka ekonomi makro daerah;
  - d. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan;
  - e. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD, RPJPD dan RPJMD;
  - g. penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan RKPD, RPJMD dan RPJPD;
  - h. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - i. pengindentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - j. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - k. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas fungsinya.

## Pasal 29

- (1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan kegiatan bidang;
  - b. pengendalian teknis pelaksanaan analisis dan kebijakan umum perencanaan pembangunan;
  - c. penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan perencanaan pembangunan;
  - d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - e. penyiapan bahan musrenbang dan tindak lanjut RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementrian/Lembaga di kabupaten/kota;
  - j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - k. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
  - l. perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis yang menjadi target pencapaian perencanaan pembangunan;
  - m. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan perencanaan pembangunan;
  - n. pengoordinasian dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan;
  - o. penelaahan dan penyelarasan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan;

- p. pengawasan dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan
  - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.
3. Ketentuan Paragraf 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5  
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Riset dan Inovasi Daerah kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah kabupaten/kota;
  - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah kabupaten/kota;
  - c. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah di pemerintahan kabupaten/kota;
  - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan kabupaten/kota;
  - e. pelaksanaan dan fasilitasi inovasi daerah;
  - f. penyusunan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
  - g. penyusunan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan analisis daerah mengenai isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  - h. pengoordinasian dan kerja sama penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi dengan lembaga atau instansi terkait;

- i. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi perencanaan sumber daya alam dan pembangunan;
- j. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi perencanaan pembangunan perekonomian, kemasyarakatan, pemerintahan, infrastruktur dan kewilayahan;
- k. penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi sistem informasi dan pemanfaatan teknologi;
- l. pengendalian dan evaluasi hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Diundangkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 22 Mei 2024


SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 221

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH TIPE B  
KOTA PANGKALPINANG



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 15 TAHUN 2024  
TANGGAL : 22 Mei 2024

Pj. WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN